



# PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Jakarta :  
Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta 10340  
Telp. (021) 3903021-22  
Fax. (021) 3903024  
E-mail : [pp.muh.jkt@gmail.com](mailto:pp.muh.jkt@gmail.com)  
Web site : <http://www.muhammadiyah.or.id>

Kantor Yogyakarta :  
Jl. Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta 55225  
Telp. (0274) 553132  
Fax. (0274) 553137

Email : [muhammadiyahpusat@yahoo.com](mailto:muhammadiyahpusat@yahoo.com)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## PERNYATAAN SIKAP PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Nomor : **364**/PER/I.O/A/2017

Tentang

**PRO-KONTRA SEPUTAR PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
(PERPPU) NOMOR 2 TAHUN 2017 DAN MASALAH KEBERADAAN NEGARA PANCASILA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Bahwa dalam kehidupan kebangsaan Muhammadiyah sejak awal berjuang untuk pengintegrasian keislaman dan keindonesiaan. Bahwa Muhammadiyah dan umat Islam merupakan bagian integral dari bangsa dan telah berkiprah dalam membangun Indonesia sejak pergerakan kebangkitan nasional hingga era kemerdekaan. Muhammadiyah terlibat aktif dalam peletakan dan penentuan fondasi negara-bangsa yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Muhammadiyah berkontribusi dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara politik Islam yang berwawasan kebangsaan di tengah pertarungan berbagai ideologi dunia. Sejak awal Muhammadiyah memiliki wawasan kebangsaan yang jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan konsensus nasional yang final dan mengikat seluruh komponen bangsa dengan menjadikan Muhammadiyah sebagai perekat dan pemersatu bangsa sesuai dengan ayat Al Qur'an Surat Al Hujurat ayat 13.

Muhammadiyah memandang bahwa proklamasi 1945 merupakan fase baru bagi Indonesia menjadi bangsa merdeka. Dengan kemerdekaan itu bangsa Indonesia secara berdaulat menentukan nasib dan masa depannya sendiri yang dimanifestasikan dalam rumusan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu terwujudnya (1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; (2) Perikehidupan kebangsaan yang bebas; dan (3) Pemerintahan Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita nasional yang luhur itu merupakan pengejawantahan semangat kebangsaan dan kemerdekaan, sekaligus sebagai nilai dan arah utama perjalanan bangsa dan negara.

Pembentukan Negara Indonesia selain menentukan cita-cita nasional juga untuk menegaskan kepribadian bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan perjanjian luhur dan konsensus nasional yang mengikat seluruh bangsa. Dalam falsafah dan ideologi negara terkandung ciri keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan (humanisme religius). Nilai-nilai tersebut tercermin dalam hubungan individu dan masyarakat, kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan dan kemakmuran.

Cita-cita nasional dan falsafah bangsa yang ideal itu perlu ditransformasikan ke dalam seluruh sistem kehidupan nasional sehingga terwujud Indonesia sebagai bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain. Paham nasionalisme serta segala bentuk pemikiran dan usaha yang dikembangkan dalam membangun Indonesia haruslah berada dalam kerangka negara-bangsa dan diproyeksikan secara dinamis untuk terwujudnya cita-cita nasional yang luhur itu. Nasionalisme bukanlah doktrin mati sebatas slogan cinta tanah air tetapi harus dimaknai dan difungsikan sebagai energi positif untuk membangun Indonesia secara dinamis dan transformatif dalam mewujudkan cita-cita nasional di tengah badai masalah dan tantangan zaman.

Bahwa segala bentuk separatisme yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan mencita-citakan bentuk negara yang lain sesungguhnya bertentangan dengan komitmen nasional dan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Demikian pula setiap bentuk penyelewengan dalam mengurus negara, korupsi, kolusi, nepotisme, penjualan aset-aset negara, pengrusakan sumberdaya alam dan lingkungan, penindasan terhadap rakyat, otoritanisme, pelanggaran hak asasi manusia, tunduk pada kekuasaan asing, serta berbagai tindakan yang merugikan hajat hidup bangsa dan negara merupakan penghianatan terhadap cita-cita kemerdekaan.

Pada Muktamar ke-47 Tahun 2015 di Makassar Muhammadiyah memutuskan sebuah dokumen penting tentang "Negara Pancasila Dar al-Ahdi Wa al-Syahadah". Kandungan isinya ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan sejalan dengan ajaran Islam, sebagai hasil konsensus nasional yang harus dibangun menuju terwujudnya cita-cita nasional sebagaimana diletakkan fondasinya oleh para pendiri bangsa tahun 1945. Bahwa Negara Pancasila tersebut selain disebut sebagai hasil konsensus nasional (*Dar al-ahdi*) dan tempat pembuktian atau kesaksian (*Dar al-Syahadah*), dapat diposisikan dan difungsikan sebagai negeri yang aman dan damai atau Darussalam (*Dar al-Salam*). Sebagai hasil konsensus nasional maka Negara Pancasila mengikat bagi seluruh institusi negara dan komponen bangsa.

Karenanya setiap paham, pandangan, ideologi, serta gerakan yang keluar dari kesepakatan nasional itu dan menggerogoti atau meruntuhkan sendi-sendi bernegara Indonesia itu berarti bertentangan dengan dasar, konstitusi, dan keberadaan NKRI sebagai Negara Pancasila. Bersamaan dengan itu, bahwa dalam kehidupan kebangsaan yang meniscayakan tegaknya prinsip-prinsip yang telah diletakkan para pendiri bangsa dan terkandung dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 termasuk di dalamnya nilai-nilai dasar Pancasila, maka harus tetap dijaga dan ditegakkan konsistensinya dengan meletakkan asas demokrasi dan negara hukum sebagai koridor yang penting. Sebaliknya dalam prinsip demokrasi dan negara hukum sebagaimana termaktub dalam konstitusi dasar dan sistem politik yang berlaku, lebih-lebih setelah reformasi, maka tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara maupun tindakan warga negara yang bertentangan dengan koridor demokrasi dan hukum yang menjadi koridor Indonesia dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Dalam perkembangan sejarah pasca kemerdekaan 1945 telah terjadi dinamika berbangsa dan bernegara yang puncaknya mengalami reformasi tahun 1998 dengan meneguhkan diri pada demokratisasi sejalan dengan konstitusi dasar yang telah mengalami amandemen. Belajar dari sejarah yang pahit pada beberapa fase pemerintahan, maka pilihan Indonesia untuk hidup dalam sistem dan alam demokrasi menjadi keniscayaan yang harus tetap ditegakkan oleh seluruh institusi negara dan komponen bangsa. Proses demokrasi memang penting untuk dilakukan konsolidasi agar lebih substantif dan sejalan dengan jiwa, pikiran, dan cita-cita kemerdekaan maupun dengan prinsip Konstitusi dasar UUD 1945 dan Pancasila. Bersamaan dengan itu usaha konsolidasi demokrasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi itu sendiri yang meniscayakan keterbukaan, kebebasan,

check and balances, serta unsur-unsur demokrasi lainnya. Didukung dengan prinsip negara hukum, baik pemerintah maupun seluruh institusi negara dan komponen bangsa penting untuk menghormati prinsip-prinsip demokrasi yang melekat dalam hak-hak kewargaan serta segala tatacara kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Segala instrumen regulasi dan kebijakan pemerintah pun tidak boleh bertentangan dan membawa surut prinsip demokrasi dan negara hukum yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh seluruh rakyat pada era reformasi tersebut.

Berdasarkan pemikiran di atas, sehubungan dengan perkembangan kehidupan nasional yang sarat dinamika pada kurun terakhir, serta berkaitan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2017 sebagai pengganti Undang-undang nomor 17 tahun 2013 oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut:

1. Muhammadiyah sejak awal perjuangan kemerdekaan hingga berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia senantiasa berkomitmen untuk menjaga dan menegakkan Negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini menuju terwujudnya cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa tahun 1945. Sesuai keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 di Makassar, Muhammadiyah mendukung sepenuhnya sistem negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. Negara Pancasila yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah hasil konsensus para pendiri bangsa dan seluruh komponen bangsa Indonesia yang harus ditegakkan dan dijunjung tinggi serta dibangun menjadi negeri yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam lindungan Allah SWT. Seluruh warga dan komponen bangsa tidak boleh keluar dari kesepakatan nasional itu, sebagai wujud perjanjian yang luhur bangsa dan negara Republik Indonesia, sekaligus membangunnya secara sungguh-sungguh menjadi negara dan bangsa berkemajuan di segala bidang kehidupan.
2. Muhammadiyah dengan dasar pikiran Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah dan pandangan Islam Berkemajuan bahwa paham dan gerakan yang mewajibkan berdirinya negara Khilafah Islamiyah di Indonesia tidaklah sejalan dan bahkan bertentangan dengan konstitusi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pandangan keislaman dan pengalaman sejarah Islam, tidak ada satu sistem politik dan bentuk negara yang tunggal dan absolut yang ditetapkan secara mutlak oleh nash ajaran (*qothiy*), sehingga pilihan sistem politik apapun merupakan perwujudan dari ijtihad yang bersifat muamalah keduniawian (*al-umur al-dunyawiyah*) dalam prinsip-prinsip ajaran Islam. Muhammadiyah juga menolak paham yang memutlakkan sistem kekhalifahan Islam yang disertai sikap menegasikan pilihan politik Islam lainnya dengan menuding sebagai sistem di luar Islam (tidak Islami, sistem thaghut), lebih-lebih apabila disertai gerakan untuk mengganti sistem politik yang telah berlaku pada setiap negara Islam atau negara Muslim.
3. Muhammadiyah menolak dan tidak mendukung segala paham, eksistensi organisasi, dan gerakan anti Pancasila lainnya yang berusaha mengganti Dasar Negara Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau mengembangkan paham, ideologi, dan gerakan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Termasuk di dalamnya paham dan gerakan Komunisme maupun paham yang ingin menjadikan atau membawa Indonesia menjadi negara sekuler. Muhammadiyah juga menolak segala bentuk separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta segala paham dan gerakan yang meruntuhkan sendi-sendi dasar NKRI.

4. Muhammadiyah memandang bahwa diperlukan tindakan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang terbukti secara nyata dan meyakinkan mengembangkan paham, ideologi, dan gerakan yang bertentangan serta ingin mengganti Pancasila dan/atau keberadaan NKRI. Tindakan hukum berupa pembekuan atau pembubaran Ormas tersebut semestinya dilaksanakan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum serta bykan atas dasar negara kekuasaan sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang spirit konstitusi dasar tersebut telah direpresentasikan dalam Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013. Dalam melakukan regulasi dan tindakan hukum terhadap Ormas tersebut hendaknya meniscayakan adanya proses pengadilan serta harus dipastikan adanya kriteria yang jelas mengenai paham, ideologi, dan gerakan yang disebut anti atau bertentangan dengan Pancasila agar tidak menjadi pasal karet dan tidak menjerumuskan pada penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu bagi rakyat dan komponen bangsa memang telah diberikan hak konstitusional bahwa setiap warga negara memiliki hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana termaktub dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945, akan tetapi dalam aktualisasinya kebebasan tersebut tidak tak terbatas karena adanya kewajiban dan tanggung jawab menjaga kedaulatan negara dan persatuan bangsa. Di sinilah pentingnya keseksamaan sikap dan langkah baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga bangsa dalam berbangsa dan bernegara di atas prinsip demokrasi dan negara hukum yang kokoh.
5. Muhammadiyah menghargai maksud pemerintah dalam menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 untuk tegaknya NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Kebhinekaan sebagai tatanan kehidupan befbangsa dan bernegara. Bersamaan dengan itu Muhammadiyah juga menyerap aspirasi dan respons yang berkembang di masyarakat yang beragam serta terdapat pro-kontra atas sejumlah poin atau materi yang terkandung dalam PERPPU tersebut. Kini PERPPU tersebut prosesnya telah masuk ke ranah politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Karenanya kita serahkan proses politik ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk mengambil keputusan politik yang sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya yang didasarkan pada kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas serta mendukung tegaknya sistem Pemerintahan yang demokratis dan berdasarkan hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Berdasar pada masukan dan kritik atas sebagian isi Perpu yang menimbulkan kontroversi terutama yang menyangkut pembubaran Ormas tanpa proses pengadilan dan pentingnya kriteria yang jelas mengenai hal-hal yang disebut paham dan gerakan maoun tindakan yang bertentangan dan/atau anti Pancasila, maka DPR dituntut benar-benar bersikap yang seksama dalam mengambil keputusan. Dalam melakukan penataan dan regulasi kehidupan kebangsaan harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum yang berlaku, serta tidak boleh surut ke belakang yang memberi peluang pada kebijakan yang mengandung unsur otoritarian yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Karenanya DPR-RI penting untuk mempertimbangkan dan merujuk regulasi Ormas pada UU Ormas No 17 Tahun 2013 yang secara konten sejalan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum sebagaimana terkandung dalam pasal 3 ayat 1 UUD 1945. Apabila terdapat kekurangan sebagaimana yang menjadi dasar keluarnya PERPPU No 2 Tahun 2017 maka DPR-RI dapat melakukan perubahan atau penyempurnaan terhadap Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tanpa keluar dari jiwa dan spirit dasar UU tersebut dalam prinsip demokasi dan negara hukum (Pasal 3 ayat 1 UUD 1945) serta dalam prinsip kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3) dalam memperlakukan atau melakukan tindakan hukum

terhadap Organisasi Kemasyarakatan sebagai pilar penting keberadaan dan perannya dalam menegakkan dan membangun NKRI.

6. Menghimbau kepada masyarakat untuk menyikapi PERPPU secara cerdas, demokratis, dan elegan, serta tetap menjaga kerukunan dan persatuan nasional. Manakala tidak bersetuju dengan PERPPU maka tempuhlah cara-cara demokratis dan melalui saluran hukum yang berlaku. Aparatur keamanan maupun instansi pemerintah hendaknya tidak bereaksi dan melakukan langkah yang berlebihan dalam menghadapi keberatan masyarakat, yang dapat menimbulkan ketakutan dan dapat memantik potensi konflik antar kelompok. Semua pihak harus kembali pada prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disertai menjunjung tinggi etika, keadaban, dan nalar yang jernih sehingga apapun masalah yang dihadapi di tubuh bangsa dan negeri ini dapat dihadapi dan diselesaikan secara cerdas dan elegan dalam suasana kebersamaan. Pemerintah dan segenap komponen bangsa juga tidak boleh alpa untuk terus bekerja keras menyelesaikan masalah-masalah besar bangsa serta membangun Indonesia menjadi negara dan bangsa berkemajuan guna mengejar ketertinggalan dari bangsa dan negara lain yang telah maju.

Demikian pernyataan dan sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan karunia-Nya. Nashrun min Allah wa Fathun Qarib.

Jakarta, 09 Dzulqaidah 1438 H.  
02 Agustus 2017 M.

Ketua Umum,



**Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.**  
NBM 545.549

Sekretaris Umum,



**Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.**  
NBM 750.178

Tembusan:

1. PP Muhammadiyah Kantor Yogyakarta
2. Fraksi-fraksi DPR RI
3. PW Muhammadiyah se Indonesia
4. Media Massa